



URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KETAPANG

THE URGENCY OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF ILLEGAL GOLD MINING CRIMINAL ACTS IN KETAPANG

Yulianus Frayen Febro Arto¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: frayengewang@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2025

Revised : 01-11-2025

Accepted : 03-11-2025

Pulished : 05-11-2025

Abstract

Illegal mining occurs in Ketapang, West Kalimantan. This causes economic losses to the state and negative impacts on the environment. This study aims to analyze the importance of law enforcement in cases of mining conducted without a permit and how these regulations are implemented. This study is descriptive-analytical and uses a legal-normative approach, using secondary data taken from laws, court decisions, and related literature. Mining permits are regulated in Article 35. This study found mining activities being carried out without a permit. Mining activities without a permit are subject to a 5-year prison sentence and a maximum fine of IDR 100 billion, as stipulated in Article 158. In the Ketapang District Court decision No. 332/Pid. Sus/2024/Pn Ktp, the defendant was sentenced to 3 years and 6 months in prison and a fine of IDR 30 billion, with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced with a prison sentence of 6 months. From this ruling, it can be seen that law enforcement against mining violators is very important to minimize rampant illegal mining, prevent state losses, and strengthen mineral and coal regulations.

Keywords: *gold mining, illegal, law enforcement.*

Abstrak

Pertambangan tanpa izin terjadi di Ketapang Kalimantan Barat. Yang mengakibatkan kerugian perkonomian negarah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bermaksud untuk memeberikan analisis pentignya penegekan hukum dalam kasus pertambangan yang dilakukan tanpa melalui izin serta bagaimana penerapan aturanya. Penlitian yang dilakukan mempunyai sifat deskriptif-analisis pendekatan yang dilakukan dengan yuridis-normatif memakai data sekunder yang diambil dari undang-undang, putusan hakim di pengadilan, dan literatur relevan. Izin pertambangan diatur dalam pasal 35. Dari penelitian ini temukan sebuah aktivitas pertambangan yang tanpa memiliki izin. Aktivitas pertambangan yang tanpa izin akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp seratus miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 158. Dalam putusan pengadilan negri ketapang no 332/Pid. Sus/2024/Pn Ktp, terdakwa dikenakan hukuman piadana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 6 bulan. Dari putusan ini dapat dinilai bahwa penegakan hukum terhadap parah pelaku pertambangan sangatlah penting supaya meminimalisir maraknya pertambangan ilegal dan mencegah kerugian negarah serta memperkuat aturan minerba.

Kata Kunci: *penambangan emasi, ilegal, penegakan hukum.*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang dikarunia sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam merupakan salah satu modal utama yang dimiliki bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan. Sehingga Diperlukan tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menerangkan secara tegas bahwa; bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam seperti mineral dan batubara merupakan sumber daya yang tidak bisa untuk diperbarui sehingga perlu dikelola secara hati-hati. Dengan tujuan memperoleh atau memberikan manfaat kepada masyarakat luas. (Hayati, Tri, 2019) Dengan demikian, aktivitas pertambangan perlu mengikuti perubahan lingkungan yang strategis baik dalam tingkat nasional maupun dalam kanca internasional. Pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan (Wijaya, Lovina Meyresta, 2022). Sumber daya alam, berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian negara. sehingga dalam pengeloalaannya harus dilakukan secara efektif karena berkontribusi akan Pembangunan. Kemudian, sumber daya alam dapat digolongkan kedalam dua jenis yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu, sumber daya alam yang ketersediaanya tidak terbatas. dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batu bara. Dari hal tersebut, pertambangan menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan aktivitas mulai dari pencarian, penggalan pengelolaan sampai dengan pemasaran hasil tambang (L, Syamsumardian, 2023). Hal ini membuat sektor pertambangan sering dikatakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dibalik keuntungan Industri pertambangan, juga memiliki potensi akan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kerusakan lingkungan yang luas, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar (Pratama & Cadizza L, 2024). Berbagai Dampak tersebut disebabkan karena maraknya pertambangan ilegal yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

aktivitas pertambangan di Indonesia berkembang sangat pesat, termasuk pertambangan ilegal yang sangat sulit untuk dilakukan pengawasan. Fenomena pertambangan tanpa izin ini menjadi masalah yang sangat serius, mengingat dampak yang ditimbulkannya. pada tahun 2022 tercatat 2700 PETI yang masih aktif di Indonesia hingga kuartal III, rincian sebagai berikut: 2600 untuk Lokasi pertambangan mineral dan 96 lokasi tambang Batu Bara (Putri, dkk, 2023). Dari data tersebut menggambarkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal masih sangatlah banyak yang menyebabkan kerugian keuangan negara, menurut Dirjen KLHK Karlansyah, kerugian keuangan negara akibat pertambangan ilegal Rp 38 triliun pertahun, untuk Non emas Rp 315 miliar Pertahun (Mulyana, Ridwan Nanda, 2025). disampaikannya juga oleh Presiden Prabowo Saat menyaksikan penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) bahwa, kerugian keuangan negara akibat pertambangan ilegal Rp 800 triliun dalam kurun waktu 20 tahun (Siregar, Abdul Gani, 2025).



Pertambangan ilegal terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Adanya kasus pertambangan emas ilegal di Ketapang Kalimantan Barat. Dalam kasus tersebut, seorang terdakwa melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Dimana terdakwa sebagai pengelola operasional. Dalam proses pengoperasiannya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemegang IUP karena belum ada persetujuan RKAB dari pemerintah. Selain itu lahan pertambangan PT RSM ini masih dalam proses perawatan (maintenance), dan terdakwa juga menggunakan bahan peledak dalam proses penggalian trowongan yang mana melewati batas lahan IUP PT SRM.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penulis ingin menilik lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas ilegal. Oleh karena itu, penulis mau menawarkan upaya yang efektif dalam proses penegakan bagi pelaku penambang emas ilegal. Atas dasar itu, penulis mau membuat jurnal di bawah judul "Urgensi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal di Ketapang". Semoga jurnal ini, dapat bermanfaat dan dapat membuka cakrawala para pembaca terhadap proses penegakan hukum bagi para penambang ilegal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penambangan emas ilegal?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak terhadap kasus pertambangan ilegal?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, menganalisis, dan memberikan penjelasan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini memberikan kajian hukum kasus pertambangan emas ilegal di Ketapang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara, PP no 25 tahun 2024 perubahan atas PP No 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan lain yang relevan dengan kajian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Serta data tersier untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari internet.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di dalam tanah dengan maksud untuk memperoleh emas ataupun batu bara. Umumnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan serta pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang (Presiden, Republik Indonesia, 2021). Pasal ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai tata cara melakukan pertambangan dari awal sampai pasca tambang.



Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang minearba dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan mineral dengan pertambangan batu bara. Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang minerba dijelaskan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Indonesia;, 2020). Regulasi ini memeberikan devinisi yang jelas tentang mineral dan batu barah. Selain itu dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan juga digolongkan pertambangan menjadi 2 yaitu pertambangan mineral dan batu barah. Disisi lain dalam pasal 34 ayat 2 dijelaskan pembagian golongan pertambangan emas dan batu barah yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan. Dalam Pasal 2 PP No.23 tahun 2010 menerangkan bahwa pengelompokan komoditas tambang dalam berapa bentuk diantaranya, mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara (Presiden, Republik Indonesia;, 2010).

Untuk mendapatkan komoditas seperti emas, perlu dilakukan pertambangan. Dalam melakukan aktivitas pertambangan emas tersebut, sangat diperlukan suatu izin yang diperoleh dari otoritas yang berwenang sebagai suatu bukti legalitas dari kegiatan tersebut. Kemudian, legalitas yang dimaksud adala suatu izin, izin ini diperoleh dari “pemerintah pusat” seperti yang di jelaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020. Dalam regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah puasat mempunyai wawenang untuk memberikan suatu izin kepada pihak yang akan melakukan pertambangan emas.

Teknis Izin pertambangan, diatur dalam PP No 96 tahun 2021 yang mengatur mengenai berbagai pasal tentang perizinan pertambangan mineral dan batu barah. Seperti yang di jelaskan dalam pasal 28 1 ayat yang isinya izin yang harus dimiliki untuk dapat malakukan pertambangan ialah harus memiliki IUP eksplorasi dan IUP oprasi produksi. Kemudian dalam pasal 9 diterangkan IUP diberikan oleh mentri kepada badan usaha, koprasi, dan Perusahaan perorangan. IUP diberikan berdasarkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) dengan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang minerba. Sebelum memberikan izin pemerintah juga mempertimbangkan dampak yang akan di timbulkan dari kegiatan pertambangan emas tersebut. Lebi lanjut, dalam penjelasan pasal 36 ayat (1) pemegang IUP di tahapan ekplorasi dapat melakukan kegiatan produksi setelah memperoleh persetujuan dari mentri, dan dalam ayat (2) diterangkan persetujuan pada tahap ekplorasi di berikan setelah memenuhi persaratan atmistratif, teknis lingkungan, dan finansial. Jadi aktivitas pertambangan tidak dapat beroprasi jika tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Dari hal ini sangat di perlukan kesadaran hukum bagi para pelaku tambang agar mengikuti regulasi yang ada dalam melakukan pertambangan.

Keberadaan Undang-Undang minerba tidak hanya mengatur mengenai perizinan namun juga mengatur mengenai pemberian sanksi pidana terhadap semua pihak yang melakukan pertambangan secara ilegal. Hal tersebut diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No 3 tahun 2020 yang isinya Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 akan hukum pidana penjarah paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar. Peraturan ini menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan pertambangan harus mempunyai izin dari pemerintah, jika tidak maka akan dihukum sebagaimana sanksi yang berlaku.



Analisis kasus putusan pengadilan Negri Ketapang dan kelemahan hukum pertambangan ilegal

Kasus ini akan membahas mengenai pertambangan emas ilegal yang dilakukan Yu Hao, kasus ini terjadi di kabupaten Ketapang Kalimantan barat, berada di wilayah pengadilan negeri Ketapang. Terungkapnya kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat, karena aduan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2024 kementerian ESDM dan Biro korwas langsung melakukan investigasi dan ditemukan 33 alat pemurnian emas. Diketahui bahwa aktivitas pertambangan ini dimulai pada bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024. Kemudian Dari Fakta yang di temukan dalam persidangan, aktivitas pertambangan ini terjadi di IUP PT Sultan Rafli Mandiri yang belum mendapat persetujuan oleh pemegang iup. selain itu, PT Sultann Rafli mandiri belum mendapat persetujuan rancangan kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari pemerintah serta tambang tersebut masih dalam proses perawatan. Kemudian peran Terdakwa dalam aktivitas pertambangan ilegal ini sebagai penanggung jawab, yang memimpin para pekerja. untuk menyamakan perbuatannya dalam melakukan pertambangan emas ilegal ini ialah dengan melakukan perawatan tambang. Di sisi lain Dalam kasus ini menyebabkan hilangnya Cadangan emas 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg kerugian negara yang ditimbulkan dari mencapai Rp 1.020 Triliun.

Dalam fakta persidangan, terungkap alat bukti dan keterangan saksi fakta serta saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan semuanya memiliki keterkaitan yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan pertambangan ilegal. Berdasarkan hal tersebut, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara kepada Terdakwa serta denda sebanyak 50 miliar kepada terdakwa Yu Hao. karena telah melanggar pasal 158 Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang no 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pertambangan ilegal, namun hakim pengadilan negeri Ketapang mengabulkan Sebagian tuntutan jaksa penuntut umum, yang dalam putusnya menghukum Yu Hao dengan pidana penjara pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 158 sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Unsur-unsur dari pasal yang di kenakan terhadap pelaku, yakni pasal 158 yang terkandung dua unsur yang *pertama* “setiap” orang dan *kedua* “Tanpa izin”. Unsur pertama adalah unsur subjektif dari terdakwa, yaitu terdakwa sudah dewasa dan cakap dalam artian pikirannya tidak terganggu sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 KUHP. Selain itu, unsur kedua juga terpenuhi yakni tanpa izin, bawasanya terdakwa saat melakukan pertambangan tidak memiliki IUP, IUPK, dan IPR. Sebagaimana izin yang diterangkan dalam pasal 35 Undang-Undang Mineraba. Dalam kasus tersebut hakim juga memertimbangkan suatu keadaan yang meringankan dan memberatkan. keadaan yang meringankan yaitu terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana, kemudian yang memberatkan yaitu karena perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dan membuat masyarakat merasa resah.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan putusan denda kepada terdakwa kepada terdakwa sebesar 30 miliar dan jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara 6 bulan. meskipun putusan pidana pengganti tersebut sudah sesuai dengan pasal 30 KUHP namun, jika denda yang nilainya cukup besar tidak dibayarkan maka hanya dikenakan denda 6 bulan atau



maksimal 8 bulan sebagaimana bunyi pasal 30 KUHP. Dari hal ini, sangat penting membuat suatu aturan atau regulasi pelaksanaan pidana terkait pengganti pidana denda yang tegas. Misalnya dengan mengikuti formulasi aturan pelaksanaan pidana dalam Undan-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang yang mewajibkan terpidana menjalani pidana penjara selama 3 tahun jika denda tidak di bayar (Ali, Mahrus ;, 2015). Dalam konteks Undang-Undang minerba perlu adanya aturan pelaksana terkait pengganti pidana denda. Mengingat kerugian keuangan negara yang sangat besar dari pertambangan ilegal misalnya dalam kasus pertambangan ilegal di Ketapang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, dalam semesta No 4 tahun 2016 menjelaskan bahwa “instansi yang memiliki otoritas untuk mengatahkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan yang memiliki wewenang konstitusional sedangkan institusi lainnya seperti badan pemeriksa keuangan dan Pembangunan, inspektorat, satuan kerja tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang mengatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Berdasarkan semesta ini, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat memberikan penilaian adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara (dkk, Tarigan;, 2023). Dalam kasus pertambangan ilegal di Ketapang, menurut hakim saksi ahli yang dihadirkan jaksa untuk menghitung kerugian keuangan negara tidak sesuai dengan kapasitas ahli, karena saksi ahli yang dihadirkan jaksa kapasitasnya adalah untuk melakukan perhitungan sumber daya dan Cadangan mineral Bukan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Tentu hal ini menjadi catatan, karena sayoginaya jaksa menghadirkan saksi yang sesuai dengan keahliannya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, agar mengetahui jumlah yang sebenarnya. Dan yang perlu diperhatikan pendapat ahli juga dapat menjadi alat bukti sebagaimana bunyi dalam pasal 184 KUHP.

Dalam putusan hakim tersebut, teori yang digunakan adalah teori gabungan. berdasarkan Teori gabungan tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan). Teori ini mempunyai dua bentuk yaitu pemidanaan mengandung pembalasan sepanjang pemidanaan itu di pandang sebagai sebagai suatu cara untuk memperbaiki moral dalam memperbaiki tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide untuk memperbaiki atau merubah perilaku terpidana di kemudian hari (dkk, Royani;, 2023). Dari hal ini hakim menggunakan teori gabungan dengan tujuan membetulkan (korektif), pendidikan (edukatif) pencegahan (preventif) dan pemberantasan (represif) yang pada intinya hakim tidak hanya memperimbangan bagaimana memberikan hukuman yang berat, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk merubah perilakunya.

Menurut pasal 149 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba diatur secara tegas bawasannya selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan di berikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Presiden, Republik Indonesia;, 2009). Jika dikaitkan dengan pengawasan peratambangan di ketapang, tentunya pengawasannya masih di pertanyakan. Mengingat tambang ini mulai beroperasi pada bulan februari 2024 sampai bulan mei 2024. Tentunya ada jeda waktu hingga kasus ini terungkap dan terungkapnya pun karena ada laporan dari masyarakat. Hal membuktikan bawasannya pengawasan pertambangan emas di Ketapang masih lemah.



Secarah garis besar, putusan hakim dalam perkara Nomor 332/Pid. Sus/2024/Pn Ktp Memberikan Gambaran hakim memainkan peran yang sangat penting sebagai corong keadilan. Dimanah hakim menilai semua fakta yang ada dalam persidangan secara komperhensif sebagai dasar pengambilan keputusan demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. berdasarkan fakta persidangan juga masih ada beberapa yang hal yang perlu diperhatikan yaitu dari aspek saksi harus sesuai dengan kapasitasnya dan aparat penegakan hukum dalam sektor pertambangan harus memperkuat pengawasan. Karena hal ini menjadi upaya untuk menjaga lingkungan.

KESIMPULAN

Dalam kasus pertambangan emas ilegal, terdakwa terbukti melanggar pasal 158 Undan-Undang No 3 Tahun 2020 yang dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pengasawasan pertambangan masih lemah, dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk menghitung kerugian keuangan negara tidak sesuai kapasitasnya, serta aturan pelaksana denda tidak relevan dengan perkembangan jaman dikarenakan masih mengikuti pasal 30 KUHP yang hukuman pengganti dendanya tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Putusan Hakim dalam kasus telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SARAN

Bardasarkan kondisi pertambangan ilegal yang marak terjadi sangat diperluhkan adanya langka konkrit untuk meminimalisir tindak pidana pertambangan ilegal. Langkah konkrit yang perlu ditempu diantaranya ialah dengan memeperkuat undang-undang minerba, harus adanya regulasi yang mengatur secara khusus pembayaran denda. Selain itu, sangat diperlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum terhadap aktivitas pertambangan. Disisi lain sangat penting untuk menghadirkan seorang saksi ahli yang relevan dengan kapasitasnya dalam persidangan. Segala bentuk Langkah konkrit ini perlu direalisasikan agar terciptanya keadilan, kesejahteraan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,M. (2015) Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 233.
- Ananta, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal, Savana: Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1 (1). hal. 57.
- Cadizza1, R. dan Riza Chatias. (2024). Pratama Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia, Unmuha Law Journal, 1. (2). hal. 2.
- Hayati, T. (2019). Hak Pengu Ak Penguasaan Negara Terh Asaan Negara Terhadap Sumber D Ap Sumber Daya Alam Dan Implikasin An Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusah Tuk Pengusahaan Pertambangan, jurnal hukum dan pembangunan, 9. (2). Hal 2.
- Mulyana, R. (2018, 11 september) "KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun. diakses pada 28 oktober 2025, dari contain co. id, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>



- Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2021. tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu barah (2021)). Lembaran Negarah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Tamahan Lembaran Negarah No.6721.
- Putri, A. (2023). Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok, Sentri, Jurnal Riset Ilmiah, 2 (10) Hal.3.
- Royani, dkk. (2023). Hukum pidana, (Jawa Tengah: CV Amerta Media), hlm. 17.
- siregar, A. (2025, 20 oktober) "Prabowo Ungkap Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Capai Rp800 Triliun: Negara Apa yang Bisa Dibangun dengan Cara Menipu?", tvonenews.com, diakses pada 28 oktober 2025. dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/381504-prabowo-ungkap-kerugian-negara-akibat-tambang-ilegal-capai-rp800-triliun-negara-apa-yang-bisa-dibangun-dengan-cara-menipu>
- Syamsumardian, L. (2023). Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik). 9(2), 28-64.
- Tarigan, dkk. (2023). Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Locus Journal of Academic Literature Review, 2 (2) hlm.7.
- Undang-Undang No 3 tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batu barah (2020). Lembaran Negarah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3. Tamahan Lembaran Negarah No. 6525.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (2010) Lembaran Negarah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tamahan Lembaran Negarah No. 5111.
- Undang-Undang republik indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara. (2009). Lembaran Negarah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tamahan Lembaran Negarah No. 4959.
- Wijaya, Dkk. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam, 9. (2), hal 1.